

Wawancara Wartawan Media Indonesia Senin 13 Oktober 2008

JAKARTA--MI: Kasus suap kini kian marak di DPR. Anggota DPR berbondong-bondong mengembalikan uang suap kepada KPK. Wakil komisi IV anggota DPR dari partai PKS Suswono, 49, mengembalikan uang yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Suswono merasa risau dengan kasus suap yang terjadi DPR. Dia merasa prihatin akan oknum-oknum yang tidak jujur. Kepada Mohamad Bahtiar dan Adrianus Satrio Adi Nugroho dari Mediaindonesia.com, Sabtu (11/10), pria kelahiran Slawi 20 April 1959 itu menceritakan apa dan bagaimana kasus suap di Komisi IV DPR bisa terjadi.

Apa yang melatar belakangi Anda menyerahkan uang suap ke KPK?

Kami terikat dengan kode etik DPR dan Fraksi PKS, dimana tidak dibenarkan menerima dana gratifikasi. Sebagai pimpinan komisi kami sering mendapatkan titipan uang atau travel cek. Jika langsung dari pemberi, kita bisa langsung tolak. Tapi karena dititipkan, jika kami tolak, kami khawatir dana tersebut tidak kembali ke pemberi dan jikapun kembali, siapa yang jamin nama kami dihapus dari catatan sebagai penerima. Setelah dimusyawarahkan di fraksi, maka diputuskan uang tersebut diserahkan saja ke KPK, sehingga dapat tanda bukti penerimaan.

Berapa Nilai nominal Uangnya?

Saya sudah mengembalikan sekitar Rp1,2 miliar ke KPK.

Sejak kapan dan di Komisi apa Anda menerima uang suap?

Kira-kira sejak awal tahun 2006 di komisi IV ini, setelah saya menjadi wakil ketua komisi IV.

Politik suap nampaknya begitu lazim di DPR, bagaimana Anda melihat fenomena itu?

Ini masalah personal sehingga kita tidak dapat memvonis semua anggota DPR. Oknum-oknum ini harus diperiksa dan dihukum jika bersalah. Nantinya akan mencederai kelembagaan DPR secara institusi. Komisi IV sendiri tidak memperbolehkan adanya setoran-setoran. Proses hukum harus dilakukan kepada oknum-oknum yang tidak jujur, jangan dibawa ke ranah politik, karena kasus ini muncul

murni masalah hukum personal DPR yang tidak bertanggung jawab. Diharapkan proses hukum dilakukan secara transparan agar pers dan publik dapat adil melihat bahwa ini benar-benar masalah masalah individu, bukan institusi yang buat nama DPR rusak.

Bisa Anda jelaskan modus dan kepentingan suap itu?

Pada dasarnya Kasus Tanjung Api-Api, fungsi alih hutan lindung itu sudah sesuai dengan prosedur yang ada, dan merupakan kewajiban DPR untuk menyetujui yang sudah memenuhi semua syarat. Namun saya heran kenapa musti ada penyuaapan, kalau semuanya sudah sesuai prosedur yang ditunggu saja, pasti disetujui.

Kasus suap bisa dibidang pengkhianatan terhadap amanah rakyat?

Ya bisa. Proses-proses yang tidak jujur ini di dimanfaatkan oleh oknum-oknum DPR yang tidak bertanggung jawab dengan memanfaatkan posisinya, untuk memperkaya diri dan memperkaya orang lain.

Mengapa anggota DPR masih tertarik dengan suap tersebut padahal gaji dan fasilitas yang mereka dapat cukup besar?

Seperti yang saya bilang tadi, itu masalah moral personal masing-masing.

KPK pada hari Senin (13/10) berencana memanggil Anda?

Ya, saya dipanggil untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam kasus yang melibatkan pengusaha Chandra Antonio Tan

Siapakah Candra Antonio Tan?

Seorang pengusaha yang konon yang akan mengerjakan pelabuhan Tanjung Api Api.

KPK tampaknya tebang pilih dalam mengasut kasus suap, seperti kasus Agus Condro, sebelumnya kasus Rokhimin Dahuri, bagaimana Anda melihatnya?

Sejauh ini KPK cukup profesional dalam menjalankan tugasnya. Saya kira apa bila ada tebang pilih dalam mengasut kasus, dapat menjatuhkan kredibilitas KPK sendiri, KPK pasti akan menjaga nama baiknya.



Kabar 8

Suswono dan Gratifikasi

Alih Lahan Hutan Tanjung Api Api



Beberapa waktu lalu, nama Ir. H. Suswono, M.MA. sering muncul di media massa. Beliau muncul pada pemberitaan berkaitan dengan kasus gratifikasi alih lahan hutan lindung Pantai Air Telang di Sumatera Selatan untuk pelabuhan Tanjung Api Api. Namun, informasi tentang apa peran beliau dalam kasus ini dan sejauh mana keterlibatannya, sering tidak lengkap. Bisa disebabkan oleh judul di media massa yang tidak tepat, ataupun

kelengkapan penulisan informasi yang tidak sempurna.

Terkadang, kesan bahwa Suswono telah terlibat dalam kasus gratifikasi tersebut pun muncul. Bukan sebagai saksi ataupun kapasitasnya yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua Komisi IV DPR RI. Judul berita "Wakil Ketua Komisi IV DPR Suswono Diperiksa KPK Lagi" misalnya, akan menimbulkan multipersepsi dan aneka pertanyaan dari masyarakat. Benarkah anggota dewan dari PKS korupsi? Mengapa beliau diperiksa KPK? Apakah beliau terlibat? Pemberitaan pemberitaan yang mungkin kurang lengkap menulis data fakta, akan menimbulkan tanda tanya di benak masyarakat atau bahkan lebih jauh lagi mulai meragukan komitmen PKS yang anti korupsi.

PKS adalah partai yang sangat anti terhadap tindakan korupsi. "Partai ini bukan bunker bagi koruptor" seperti yang sering diucapkan presiden PKS, Tifatul Sembiring di

banyak kesempatan. Dan oleh karena itu, komitmen PKS dalam menjaga kebersihan partai dari korupsi telah menjadi komitmen sejak dulu dan akan selalu seperti itu.

Komisi IV adalah komisi yang membidani permasalahan pertanian, perkebunan, kehutanan perikanan, kelautan dan pangan. Anggotanya berjumlah 52 anggota dengan satu ketua dan empat orang wakil ketua. PKS menyertakan empat orang di dalamnya. Mereka adalah Syamsul Hilal, Djalaludin Asy Syatibi, (Menggantikan Umung Anwar Sanusi), dan Tamsil Linrung sebagai anggota. Serta Suswono yang saat ini menempati Wakil Ketua Komisi. Posisi sebagai wakil ketua inilah yang membuat Suswono dipanggil KPK. Beliau ditanyakan mengenai proses dan prosedur alih fungsi hutan bakau untuk pembangunan pelabuhan Tanjung Api Api. Saat ini, kasus ini telah membuat KPK menetapkan anggota DPR RI dari Partai Demokrat, Sarjan Taher, dan Yusuf Emir Faisal dari PKB, sebagai terangka. Detik.com pada Rabu (24/09/2008) telah menuliskan berita tentang nama-nama anggota komisi IV terkait



MI/Agung Wibowo

dengan kasus ini dengan judul "50 Anggota Diduga Terima Suap". Alhamdulillah, tidak satupun anggota dewan dari PKS di dalamnya. Seluruh anggota dewan dari PKS telah menyerahkan semua dana suap kepada KPK untuk dikembalikan kepada negara. Dalam kasus Tanjung Api Api, pengembalian dana dilakukan jauh sebelum kasus ini terkuak (Nopember 2006 dan Juli 2006) Ini hanya satu dari sekian banyak pengembalian uang negara yang dilakukan PKS yang menunjukkan bahwa anggota dewan dari PKS sampai saat ini masih dan akan tetap tegas untuk melawan segala bentuk tindakan korup. InsyaAllah...

Ir. H. Suswono, M.MA. pertama kali mendatangi KPK pada Selasa 17 Juni 2008 sebagai saksi untuk menjelaskan proses dan prosedur. Sejak itu mulai banyak bergulir wacana tentang aliran dana gratifikasi alih lahan hutan lindung Pantai Air Telang di Sumatera Selatan untuk pelabuhan Tanjung Api Api. Namun pemberitaan yang terkadang sering tidak lengkap menjadikan informasi yang sampai kepada kader, simpatisan dan masyarakat pun tidak sempurna. Terkadang informasi bahwa seluruh anggota dewan di komisi IV menerima uang tidak diimbangi dengan informasi selanjutnya yang tak kalah penting bahwa ada pengecualian di dalamnya.

Seluruh anggota dewan dari PKS yang berjumlah lima orang telah mengembalikan seluruh uang yang diterima dan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam jangka waktu singkat. Ketua Fraksi PKS di DPR RI, Mahfudz Sidik mengatakan bahwa pengembalian dana ke KPK dilakukan sepuluh hari sejak dana tersebut diterima oleh PKS. Bahkan untuk pengembalian Juli 2007 hanya tiga hari setelah diterima. Dan ini sesuai dengan peraturan KPK yang menentukan bahwa pengembalian dana harus kurang dari 30 hari saja. Tidak ada anggota dewan PKS yang melanggar.

Semua anggota dewan PKS telah menyerahkan seluruh



uang (gratifikasi) yang diterima kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hanya beberapa hari setelah uang tersebut diterima. Dalam hal ini, sesuai ketentuan pengembalian uang suap tidak boleh lebih dari tiga puluh hari. Artinya, apabila selepas jangka waktu yang ditentukan, penerima suap dapat dikenakan pasal hukum pidana.

Untuk kasus Tanjung Api Api, Ir. H. Suswono, M.MA. menerima dua kali uang gratifikasi. Masing masing Rp 150 juta pada 14 November 2006 dan 2 Juli 2007. Uang itu pun langsung dikembalikan beberapa hari kemudian.

Sejak periode 2006 sampai 2007 total uang dari sebelas gratifikasi yang sudah diserahkan ke KPK sebesar Rp 1,2 miliar dalam bentuk travelcek dan uang tunai oleh Ir. H. Suswono, M.MA.. Sedangkan dari empat anggota dewan PKS lainnya sejumlah Rp 400 juta juga telah diserahkan ke KPK.

Status dari Ir. H. Suswono, M.MA. adalah sebagai saksi dengan tersangka Sarjan Tahir, Yusuf Emir Faisal dan Chandra Antonio Tan.